



**Journal of Human And Education**  
Volume 3, No. 4, Tahun 2023, pp 62-66  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Penyuluhan Hukum Tentang *Spamming* SMS Yang Mengandung Unsur Perjudian Di Kalangan Generasi Muda**

**I Made Wahyu Chandra Satriana<sup>1\*</sup>, Ni Made Liana Dewi<sup>2</sup>, Putu Eka Rosariani<sup>3</sup>,  
Komang Juliarto<sup>4</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra  
Email: wahana.chandra@gmail.com<sup>1\*</sup>

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi menyebabkan munculnya kejahatan baru yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya kasus *cybercrime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, *hacking* beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya *Spamming* SMS dengan mengandung unsur iklan yang menawarkan perjudian merupakan salah satu hal yang baru baru ini terjadi. Dengan maraknya *Spamming* saat ini maka perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan hukum khususnya kepada generasi muda sebagai pengguna terbesar media sosial (internet) sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari penggunaan media sosial. Dan bagi generasi muda yang mengalami permasalahan ini mengetahui dan memahami langkah-langkah hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut serta dapat membantu keluarga terdekat atau masyarakat sekitar yang memerlukan informasi terhadap permasalahan hukum tentang *Spamming* SMS yang mengandung unsur perjudian.

**Kata Kunci:** *Spamming, Judi online, generasi muda, Hukum*

### **Abstract**

Technological developments have led to the emergence of new crimes called cybercrime or crimes via the internet network. The emergence of cybercrime cases in Indonesia, such as credit card theft, hacking several sites, intercepting other people's data transmissions, for example spamming SMS containing advertising elements that offer gambling is one of the things that has recently happened. With the current prevalence of Spamming, it is necessary to provide socialization or legal education, especially to the younger generation as the biggest users of social media (internet) so that they can minimize the negative impacts of using social media. And for the younger generation who experience this problem, they know and understand the legal steps related to this problem and can help their immediate family or local community who need information on legal issues regarding SMS spamming which contains elements of gambling.

**Keywords:** *Spamming, online gambling, young generation, law.*

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman dewasa ini sudah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut tidak hanya dalam bidang ekonomi saja namun dalam bidang teknologi maupun hukum juga semakin berkembang. Saat ini teknologi informasi adalah bidang teknologi yang berkembang paling pesat, perkembangan teknologi yang sudah semakin modern dan cepat tersebut mengakibatkan setiap orang tidak bisa menghindari dari kemajuan teknologi, hal ini dikarenakan kebutuhan yang besar dari manusia akan teknologi itu sendiri yang justru menimbulkan ketergantungan manusia terhadap teknologi. Segi positif dari perkembangan teknologi informasi tentu saja menambah *trend* perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Disatu sisi teknologi informasi dapat memberikan manfaat yang sangat berarti,

Copyright: I Made Wahyu Chandra Satriana, Ni Made Liana Dewi, Putu Eka Rosariani, Komang Juliarto

mempermudah dan mempercepat akses informasi yang kita butuhkan mulai dari hal sederhana hingga dapat mengubah model perekonomian dan cara orang berbisnis. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan baru yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, *hacking* beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya *email*, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer namun kejahatan itu memang dampaknya dirasakan secara langsung, sementara *Spamming* SMS dengan mengandung unsur iklan yang menawarkan perjudian merupakan salah satu hal yang baru baru ini terjadi. Pelaku *Spamming* biasa disebut *spammer*. *Spammer* melakukan *Spamming* sehingga menimbulkan *Spam Mail*. Bentuk *spam* yang dikenal secara umum ialah *spam* melalui surat elektronik (*e-mail*) dan *spam* melalui sms (*short message service*) (Saleh, 2007) *Spam* adalah penggunaan perangkat elektronik untuk mengirimkan pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerimanya. Orang yang melakukan *spam* disebut *spammer*. Tindakan *spam* dikenal dengan nama *Spamming*. Oleh sebab itu dalam pengabdian kepada masyarakat di Desa Mengwi Badung Bali penulis memberikan edukasi kepada generasi muda dalam hal ini Karang Taruna agar paham tentang adanya unsur perjudian dalam aktivitas di media sosial khususnya terkait dengan *Spamming* SMS dengan iklan sisipan yang mengandung unsur perjudian. Adapun tujuan dari sosialisasi ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya generasi muda terkait *Spamming* SMS yang mengandung iklan sisipan yang memiliki unsur perjudian sehingga yang mengalami permasalahan ini dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan serta memahami langkah-langkah hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan hukum bagi generasi muda yang sebagian besar sebagai pengguna media sosial dan juga memberi masukan bagi pemerintah dalam rangka penyiapan dan penyempurnaan perangkat hukum utamanya agar dapat menjadi referensi berkaitan dengan dengan *Spamming* SMS yang mengandung iklan sisipan yang mengandung unsur perjudian.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode penyuluhan atau sosialisasi. Kegiatan penyuluhan hukum ini menitikberatkan kepada edukasi kepada generasi muda untuk sadar hukum terkait penggunaan media sosial yang di dalamnya terdapat sisipan iklan yang mengandung unsur perjudian di media sosial (*Spamming*). Peserta penyuluhan hukum ini selain dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dwijendra juga berasal dari Seka Teruna Teruni (STT) dan Karang Taruna Desa Kekekan Mengwi Badung Bali yang berjumlah sebanyak 80 orang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023 bertempat di Desa Kekekan Mengwi Badung Bali. Kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan untuk mengajak generasi muda dalam menambah wawasan dalam bidang hukum karena pemuda merupakan harapan bangsa, berperan sebagai pejuang demi kemajuan dan penerus bangsa. Dalam kegiatan ini menghadirkan narasumber yaitu Dr. I Made Wahyu Chandra Satriana, SH.,MH yang sangat intens membahas tentang hukum dan kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penggunaan media sosial khususnya yang mengandung unsur perjudian (*Spamming*) hal ini tentunya dapat merusak generasi muda yang menjadi penerus bangsa ini. Peserta sangat antusias bertanya terkait fenomena isu hukum yang dibahas apalagi menyangkut media online. Sebagai akhir penyuluhan peserta diberikan kasus oleh narasumber untuk dipecahkan sebagai cara untuk mengukur sejauh mana edukasi hukum yang telah disampaikan saat kegiatan tersebut. Kegiatan yang berlangsung mulai jam 09.00 Wita sampai dengan 12.00 Wita berlangsung dengan lancar dan tertib.



Gambar 1: Narasumber memberikan materi tentang Generasi Muda Cerdas Hukum dalam Penggunaan Media sosial dan bahaya perjudian online.



Gambar 2. Peserta mendengar, berdiskusi tentang materi penyuluhan hukum.

Penegakan hukum pidana terhadap *Spamming* merupakan upaya untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman rill atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Gambar 3: Peserta berfoto bersama sampai berakhirnya kegiatan penyuluhan hukum.

## SIMPULAN

Iklan sisipan yang mengandung unsur perjudian (*Spamming*) di media sosial merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Perjudian dilarang oleh pemerintah karena sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu kegiatan penyuluhan hukum ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dikalangan generasi muda sebagai penerus bangsa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Dwijendra, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dwijendra beserta jajaran serta Kepala Desa Kekekan Mengwi Badung Bali beserta perangkat desa lainnya yang telah mendukung kegiatan penyuluhan hukum ini sehingga dapat berjalan dengan tertib.

## DAFTAR PUSTAKA

- Katankar, V., and Thakare V, M. 2010. *Short Message Service using SMS Gateway. International Journal on Computer Science and Engineering*. ISSN : 0975-3397. Volume 2, No 4. 1487-1491, Desember 2010.
- Supratama, R., Elsera, M., & Solina, E. (2022). Fenomena Judi Online Higgs Domino Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(3), 297-311.
- Nugroho, C. K. A., & Haryono, H. (2022). Fenomena Judi Slot Online Sebagai Trend Mahasiswa. *Jurnal Revolusi Indonesia*, 2(5).
- Manalu, H. S. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 428-539.
- Awaeh, S. H. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana. *Lex et Societatis*, 5(5).
- Haryadi, W. T. (2019). Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Inrichting Recht Wahana Wacana Bidang Hukum*, 13(2), 119-133.
- Setiawan, K., Landrawan, I. W., & Sudiarmaka, K. (2023). UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS DI POLRES BULELENG). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 194-203.
- Guntari, M. Y. T. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).

- Satriana, I. M. W. C., Dewi, N. M. L., & Dipayana, I. P. A. M. (2023). PENGATURAN TINDAK PIDANA ILLEGAL CONTENT PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DI MASA YANG AKAN DATANG (IUS CONSTITUENDUM). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(2), 29-43.
- Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2022). Law Enforcement in The Process of Investigation on The Crime of Skimming by Foreign Nationals. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(1), 13-27.
- Satriana, I. M. W. C. (2019, December). KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN CYBER DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM. In *Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-InoBali* (pp. 499-506).
- Prihantono, H., & Ruhaeni, N. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengiklan Judi Online Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Rachmad Saleh. (2007). *Spam dan Hijacking E-mail*, Yogyakarta, Penerbit ANDI
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik